

Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam

Rahmatiah HL¹, Abdul Rivai Poli², M. Saleh Ridwan³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,3}
Universitas Muhammadiyah Manado²

Email: rahmatiah@uin-alauddin.ac.id¹
rivaipoli08@gmail.com²
salriduin@gmail.com³

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Artikel ini merupakan analisis konseptual tentang *problematika bagi pelaku pelecehan seksual dalam tinjauan hukum islam*. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karenanya pelecehan sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada kaum perempuan. Perilaku kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan trauma. Alquran tidak secara eksplisit membahas tentang pelecehan seksual tetapi melarang perbuatan yang mendekati zina. Apakah pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina?, bagaimanakah Islam memandang mengenai perbuatan pelecehan seksual, maka penelitian ini akan membahasnya dan menemukan solusi pencegahannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti dari buku-buku literatur yang permasalahannya akan diteliti. Menurut Komnas Perempuan, terdapat 289.111 kasus pelecehan yang dicatat dalam CATAHU. Data ini menunjukkan penurunan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 55.920 kasus, atau sekitar 12% dibandingkan tahun 2022. Kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga non fisik, karena reaksi gender yang kompleks dalam kehidupan manusia. Pelecehan sering terjadi pada perempuan, tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki. Bentuk pelecehan termasuk memaksakan kehendak pada korban terkait seksualitas. Dalam Islam, pelecehan seksual tidak dibenarkan dan dikenai hukuman. Alquran melarang tindakan yang mendekati zina, apalagi pelecehan seksual terhadap perempuan.

Kata Kunci: Pelecehan, Seksual, Perempuan, Hukum, Islam

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa misi yang baik dan mulia, yaitu Rahmatan lil'alamin (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Agama Islam, mengajarkan bahwa semua makhluk hidup ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama

dimata-Nya. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai perbuatan tercela dan melanggar hukum Islam. Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena pandangan

masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan tidak berdaya, sehingga perempuan sering menjadi korban. Pelecehan seksual telah ada sejak zaman Yunani, Romawi, India, dan Cina, serta terjadi diberbagai agama termasuk Yahudi, Nasrani, Budha dan Islam.¹ Pada masa itu, perempuan dianggap hanya sebagai sebagian manusia dan dianggap rendah. Pelecehan seksual merupakan sebuah isu dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan aturan-aturan mengenai tata krama berpakaian dengan sopan dan cara berinteraksi dengan orang lain.

Oleh sebab itu, moral yang tinggi dalam masyarakat akan menganggap pelecehan seksual sebagai sesuatu yang tidak pantas. Dengan begitu, tindakan pelecehan seksual dianggap sebagai tindakan yang kurang bermoral, karena itu menunjukkan perilaku yang buruk saat berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, Moralitas yang tinggi dalam masyarakat ditentukan oleh apakah tindakan itu dianggap melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku, yang menentukan apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan.²

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan sistematis. Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. pengumpulandata dapat dilakukan

dengan cara mengkaji dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Pelecehan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan seksual terdiri dari dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan, berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sementara itu, kata seksual merujuk pada jenis kelamin biologis, yakni: laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pelecehan seksual adalah perilaku yang merendahkan, menghina perempuan dalam konteks seks atau jenis kelamin, serta perkara yang berkaitan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang mengandung unsur nafsu seksual. Pelecehan seksual juga dapat dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena dilakukan dengan memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkannya sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban.³

Winarsunu mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, baik melalui ucapan, tulisan, isyarat maupun tindakan lainnya. Dia juga menambahkan, bahwa aktifitas yang berkonotasi seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual apabila mengandung unsur pemaksaan kehendak kepada korban, motivasi pelaku yang tidak diinginkan oleh korban, serta menyebabkan penderitaan pada korban.

Selanjutnya Collier, juga menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah merupakan segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, pelecehan

¹ Laudita Soraya Husin, kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-quran dan hadis, al maqashidi; januari-juni 2020, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 16-17.

² Yayah Ramadyan, skripsi: pelecehan seksual (di lihat dari kacamata hukum Islam dan KUHP), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 38-39.

³ yayah ramadyan, skripsi: pelecehan seksual (di lihat dari kacamata hukum islam dan kuhp), hlm. 28.

seksual dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

Menurut Rubenstein, pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan atau berdasarkan motivasi seksual yang dapat menyinggung korban. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang mengganggu dan membuat korban tidak nyaman dengan konten seksual yang tidak diinginkan oleh korban.⁴

1. Definisi Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan adalah perilaku kejahatan terhadap orang lain yang dapat terjadi diberbagai kalangan tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Salah satu contoh adalah kekerasan seksual yang masih sering terjadi pada wanita. Perilaku tersebut dapat menciptakan rasa tidak nyaman, cemas dan trauma. Kekerasan bisa berbentuk tidak hanya fisik, tapi juga non-fisik.

Poerwandari Kristy menjelaskan bahwa ada 5 bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu: 1). Kekerasan fisik, yaitu kekerasan fisik (seperti pemukulan, mencekik, menendang, menginjak, melukai dan membunuh serta kekerasan lainnya). 2). Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan dalam bentuk pengancaman, pelecehan, menguntit, dan tindakan lainnya. 3). Kekerasan Seksual, meliputi perilaku kekerasan yang mendorong atau memaksa kegiatan seksual, seperti pelecehan terhadap perempuan, anak, pembantu rumah tangga, perilaku seksual yang menyimpang, pemaksaan hubungan seksual dan lain-lain. 4). Kekerasan finansial atau ekonomi, adalah tindakan yang tidak memenuhi kebutuhan finansial, tidak bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari antara suami dan istri, mengendalikan

keuangan secara tidak adil dan sejenisnya. 5) Kekerasan spiritual, yaitu perilaku kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau meremehkan kepercayaan agama korban, memaksakan suatu kepercayaan tertentu, memaksakan orang untuk melakukan ritual tertentu dan sebagainya.⁵

2. Hal-hal yang Dapat Menyebabkan Pelecehan Seksual

Diantara faktor-faktornya, sebagai berikut: 1) Kedudukan laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Manusia adalah makhluk sosial, dimana laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, dan saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sebenarnya, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama. Kenyataannya di masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender. Kedudukan laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini terlihat dalam peran dan hak perempuan yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Sehingga, perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah dan objek kehidupan bahkan menjadi “Barang” hak milik laki-laki yang dapat diperlakukan seenaknya, termasuk dengan kekerasan. 2) Perempuan dianggap sebagai objek pelampiasan seksual. Mereka sering diperlakukan sebagai objek untuk memuaskan hawa seksual nafsu laki-laki, menunjukkan bahwa, pandangan terhadap perempuan masih seperti zaman dahulu, meskipun ada perkembangan dalam pembahasan dan emansipasi perempuan. 3). Ada juga rasa iseng atau usil yang disebabkan Oleh moral yang kurang baik. Banyak remaja mengganggu dan menggoda dengan bersiul, ucapan menggoda, atau

⁴ susi wiji utami, skripsi: hubungan antara kontrol diri dengan pelecehan seksual pada remaja di unit kegiatan mahasiswa olahraga, purwokerto: universitas muhammadiyah, fakultas psikologi, 2016, hlm. 8-9.

⁵ Laudita Soraya Husin, kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-quran dan hadis,...hlm. 17-19

hanya sekedar usil sambil nongkrong dipinggiran jalan, tanpa maksud serius. Hal ini, disebabkan oleh kurangnya etika dan moral yang berkaitan dengan iman, orang yang tidak memiliki sikap baik dan tertib. Dengan sikap sembrono itu, mereka acuh terhadap korban pelecehan seksual termasuk yang berjilbab atau tidak.⁶

3. Beberapa bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum, ada 5 jenis pelecehan seksual, yaitu: 1) Pelecehan fisik, yang dilakukan dengan menyentuh korban untuk tujuan seksual tanpa izin. contohnya, mencium, memeluk, menempelkan tubuh, mengelus dan sentuhan fisik lainnya. 2) Pelecehan lisan, berupa komentar atau lelucon yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau penampilan seseorang. 3) Pelecehan non verbal, seperti gerakan tubuh yang mengisyaratkan seksual atau kerlingan yang berulang-ulang, menatap tubuh seseorang penuh birahi, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir atau lainnya. 4) Pelecehan visual, berupa materi pornografi, seperti foto, poster, gambar kartun yang ditunjukkan melalui email, SMS, atau media lainnya. 5) Pelecehan psikologi/emosional, adalah ketika seseorang diminta terus-menerus atau diundang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kencan yang tidak diinginkan, atau penghinaan yang bersifat seksual.⁷

Beuvais berpendapat bahwa pelecehan seksual, tidak hanya terjadi pada kaum wanita tapi juga pada pria, Dia juga mengelompokkan perilaku pelecehan seksual menjadi empat kategori, yaitu: pria melecehkan wanita, dan wanita melecehkan pria, heteroseksual melecehkan homoseksual,

dan homoseksual melecehkan heteroseksual. Dia menjelaskan bahwa wanita muda dan remaja sering menjadi korban pelecehan seksual, sementara pria yang menjadi objek pelecehan seksual adalah mereka yang tidak memiliki moral.⁸

Menurut, Mansour Fakih dalam bukunya “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, beberapa bentuk pelecehan seksual, termasuk dalam menyampaikan lelucon secara vulgar kepada seseorang. Pelecehan seksual dapat dirasakan sebagai tindakan yang sangat ofensif, menyakiti atau membuat malu seseorang melalui penggunaan bahasa kasar, mengintrogasi mengenai kehidupan seksual ataupun kehidupan pribadi, meminta imbalan seksual untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi serta menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada izin.⁹

B. Hukum Pelecehan Seksual

Kapasitas sistem Islam dalam melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan dapat dilihat dari rekam sejarah peradaban Islam. Pada tahun 873 M, Al-Mu'tashim Billah menanggapi seruan seorang budak perempuan Muslim dari Bani Hasyim yang sedang berbelanja di pasar dan meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi. Pakaianya dikaitkan ke paku sehingga ketika dia berdiri, sebagian dari auratnya terlihat. Perempuan itu kemudian berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mu'tashim Billah “dimana kau Mu'tashim... tolonglah aku!”. Setelah mendapat laporan mengenai pelecehan ini, Khalifah tersebut kemudian menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu kota Ammuriyah (Turki). Seseorang mengatakan

⁶ Yayah Ramadyan, pelecehan seksual (di lihat dari kacamata hukum islam dan kuhp)...hlm. 33-35

⁷ Susi Wiji Utami, Skripsi: Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, Fakultas Psikologi, 2016, hlm. 9-10

⁸yayah ramadyan, skripsi: pelecehan seksual (di lihat dari kacamata hukum islam dan kuhp),...hlm. 29.

⁹Wa Salmi, Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 26- 27.

bahwa barisan tentara ini begitu panjang, tidak putus dari gerbang istana Khalifah di kota Baghdad hingga kota Ammuriyah (Turki), karena besar dan kuatnya pasukan tersebut.

Menurut Islam, hak perempuan untuk menjaga diri dan mempertahankan dirinya sangat dihormati, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Dalam Islam, jika seseorang melakukan pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau sesama dewasa, itu dianggap sebagai dosa besar dan hukumnya haram. Islam juga mengatur hukuman yang berat bagi pelaku pelecehan seksual terutama terhadap anak di bawah

umur, untuk memberikan efek jera. Namun, hukum Islam, belum secara tegas mengatur pelecehan seksual, karena hal ini, masih menjadi ijtihad para ulama berdasarkan Alquran dan Hadits.

Hukuman yang diterapkan oleh Islam berbentuk ta'zir yang meliputi hukuman mati, jilid/cambuk, denda dan lain-lain. Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَلَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Selanjutnya dalam QS. an-Nur ayat 2 juga menyebutkan, sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَافَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari kedua ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak, saudara, dan orang tua. Menurut Imam Madzhab, perbuatan zina termasuk homoseksual dianggap dosa besar dan haram. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki

berpendapat bahwa pelaku zina atau homoseksual harus diberikan hukuman had yaitu rajam, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan ta'zir, tetapi jika dilakukan kedua kalinya wajib dibunuh.

Dalam Syari'at Islam, pelaku pelecehan seksual diancam dengan hukuman dunia dan ukhrawi. Sehingga menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan terlarang itu.¹⁰ Aktivitas seksual dalam Islam, hanya dapat dilakukan melalui pernikahan yang sah sesuai syarat Allah SWT, yang menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu. Hal tersebut, sesuai firman Allah SWT pada surat al-Imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Terjemahannya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Pada ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafsu seksual adalah bagian yang tak terpisahkan dari manusia, karena melalui nafsu itu, manusia dapat mempertahankan dan memperbanyak keturunannya. Namun, hal ini harus dilakukan dengan batasan. Jika tidak, maka itu akan sama seperti hanya mengikuti hawa nafsu semata, yang disebut dengan perbuatan zina. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah sebelumnya. Terkait hal ini, dalam ajaran

Islam dilarang bagi laki-laki untuk memandang perempuan dengan syahwat, karena dikhawatirkan dapat mendekati perbuatan zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الْوَالِدِ
الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلَحُونَ

Terjemahannya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu

¹⁰ Jumadin Brutu, Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2018, hlm. 7-9.

*sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*¹¹

C. Pencegahan Pelecehan Seksual

Banyak literatur Islam menyajikan konsep-konsep tentang perlindungan dan jaminan hak-hak dasar perempuan sebagai manusia. Islam menegaskan perlindungan terhadap perempuan dari pelecehan melalui penerapan aturan-aturan dan kebijakan, seperti sebagai berikut¹²: 1) Penggunaan prinsip-prinsip Islam yang dirancang untuk melindungi kehormatan dan harga diri perempuan, contohnya: Kewajiban untuk menutup aurat (QS.An-Nur:31), Memakai Jilbab saat keluar ke ruang publik (QS.Al-Ahzab:59), Larangan berlebihan dalam berhias atau tabbaruj (QS.Al-A'raf:31 dan QS.Al-Ahzab:33). Selain itu, perempuan harus didampingi oleh mahram (Kakek, Ayah, Saudara laki-laki, atau Adik laki-laki) atau suami saat melakukan perjalanan lebih dari 24 jam, sebagaimana Hadits Abu Hurairah, Bahwa Nabi pernah berkata: *"Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak diizinkan untuk bepergian sendirian kecuali bersama mahramnya, sejauh perjalanan satu hari satu malam"* (HR.Muslim No.1339). 2). Implementasi peraturan Islam tentang interaksi antara pria dan wanita, Contoh: Ada perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan mereka (QS.An-Nur:30-31), serta larangan untuk berduaan atau campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa keperluan syar'i, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda: *"Seorang pria tidak diperbolehkan berduaan (khalwat) dengan seorang wanita kecuali jika wanita tersebut bersama*

mahramnya" (HR.Muslim). 3) Memberlakukan hukuman yang tegas bagi pelaku pelecehan, Contohnya: Orang yang melakukan pemerkosaan akan dihukum dengan hukuman zina (Al-Maidah:33). Jika pelaku belum pernah menikah, akan dicambuk 100 kali, dan jika sudah menikah, dirajam sampai mati. 4) Seseorang yang mencoba untuk melakukan zina dengan seorang wanita tetapi tidak berhasil melakukannya, maka akan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, ditambah dengan hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman akan menjadi lebih berat, jika korban adalah seseorang yang berada dibawah kekuasaannya, seperti pembantu perempuan atau pegawainya¹³.

Disamping itu, Islam juga menjaga perempuan dari kekerasan dengan menerapkan aturan-aturan dan kebijakan, seperti sebagai berikut¹⁴: 1) Perintah untuk bersikap baik terhadap terhadap istri dan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap istri (QS.Al-Baqarah:228-229 dan QS.An-Nisa':19). 2) Penerapan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku kekerasan termasuk dihukum qishas, jika pembunuhan terjadi atau dihukum ta'zir maupun membayar denda (diyat), jika terjadi penganiayaan fisik.

Selain memberikan perlindungan kepada perempuan dari pelecehan dan kekerasan, Islam juga menjamin kesejahteraan perempuan melalui implementasi aturan-aturan dan kebijakan seperti yang tercantum sebagai berikut¹⁵: 1) Tanggung jawab menyediakan nafkah keluarga diberikan ke Ayah, Suami dan Wali perempuan (termasuk Kakek dari ayah, Adik

¹¹yayah ramadyan, skripsi: pelecehan seksual (di lihat dari kacamata hukum islam dan kuhp),...hlm. 36-40.

¹² An-Nabhani, Taqiyyuddin. 2001. *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriquul Izzah

¹³ Al-Malik, Abdurrahman. 2001. *Nidzomul Uqubat fi al-Islam*. Pustaka Thoriquul Izzah.

¹⁴ An-Nabhani, Taqiyyuddin. 2001. *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriquul Izzah.

¹⁵ Al-Maliki, Abdurrohman. 2004. *Politik Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.

dari ayah, Saudara laki-laki kandung, dan Keponakan laki-laki ayah). Negara akan memastikan dan memberikan kesempatan yang luas untuk tersedianya pekerjaan serta modal usaha bagi pihak laki-laki agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka. 2) Perempuan tidak diharuskan bekerja. Mereka dapat bekerja dengan izin suami atau ayah sesuai dengan syariat Islam ketika berada diruang publik. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak boleh mengeksploitasi waktu dan keberadaan mereka sehingga dapat menjalankan peran domestik dengan optimal. 2) Penerapan hukuman sanksi (ta'zir) untuk suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah meskipun mampu melakukannya. 3) Ketika semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan nafkah tidak mampu melakukannya, pemerintah akan mengambil alih peran keluarga dalam hal tersebut.

Oleh karena itu, perempuan tidak seharusnya menjadi satu-satunya penyokong keluarga dan juga tidak menjadi penopang tunggal ekonomi negara. Politik ekonomi Islam menjamin pemenuhan tiga kebutuhan pokok individu, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Selain itu, kebutuhan pokok masyarakat secara kolektif seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan juga akan dijamin oleh negara secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan, juga dikenal sebagai pelecehan seksual. Perilaku pelecehan seksual termasuk dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun, definisi tersebut memiliki pandangan masing-masing yang menyimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang berkonotasi seksual, yang tidak diinginkan. Dalam Islam, mendekati zina saja tidak boleh apalagi

melakukan zina. Oleh karena itu, Islam mengharamkan pelecehan seksual dalam bentuk atau media apapun dan menjatuhkan hukuman bagi yang melakukannya. Pelecehan seksual dapat mengganggu kenyamanan seseorang. Namun, Islam mengizinkan hubungan seksual yang sah antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Segala hal diluar itu dianggap sebagai perbuatan zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Soraya husin, laudita. kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-quran dan hadis, yogyakarta: uin sunan kalijaga, al maqashidi; januari-juni 2010.
- Ramadyan, yayah. skripsi: pelecehan seksual (di lihat dari kacamata hukum islam dan kuhp), jakarta: uin syarif hidayatullah, 2010.
- Al-Malik, Abdurrahman. 2001. *Nidzomul Uqubat fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.
- An-Nabhani, Taqiyyuddin. 2001. *Nidzomul Ijtimai fi al-Islam*. Pustaka Thoriqul Izzah.
- Al-Maliki, Abdurrohman. 2004. *Politik Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.
- Wiji Utami, Susi. Skripsi: Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, Fakultas Psikologi, 2016.
- Brutu, Jumadin. Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2018.
- Salmi, Wa. Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2014
- Azhari, Akhmad Khisni. "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Telaah Terhadap Pelecehan Seksual." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 5, no. 3, 2016, pp. 191-210.
- Bahtiar, Effendi. "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 17, no. 2, 2017, pp. 209-228.
- Huda, Chairul. "Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Islam dan Implikasinya terhadap Pelecehan Seksual." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 5, no. 1, 2017, pp. 123-142.
- Iskandar, Johan. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Hukum*, vol.

- 13, no. 4, 2018, pp. 467-483.
- Latifah, Nisa. "Penanganan Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 25, no. 1, 2019, pp. 137-156.
- Maulana, Ahmad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Islam*, vol. 10, no. 2, 2020, pp. 111-128.
- Nurdin, Muhammad. "Pendekatan Hukum Islam dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 7, no. 3, 2020, pp. 287-305.
- Rusli, M., Kara, A., & Zakirah, Z. (2022). Career Women in Masalah Mursalah Perspective. *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 220-235.
- Rohman, Nur. "Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 2, 2018, pp. 97-113.
- Saputra, Dian. "Kebijakan Hukum Islam dalam Mengatasi Pelecehan Seksual di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 29, no. 2, 2019, pp. 245-262.
- Wahyuni, Siti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 21, no. 3, 2020, pp. 319-335.
- Yusuf, Arif Rahman. "Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, vol. 15, no. 1, 2021, pp. 45-60.
- Zulfa, Mahrus Ali. "Penerapan Hukum Islam terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 50, no. 4, 2020, pp. 501-517.
- Aminuddin. "Pelecehan Seksual dan Hukum Islam." Jakarta: Kencana, 2015.
- Arif, Nurhadi. "Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik." Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Bahri, Syarifuddin. "Hukum Islam Kontemporer: Analisis Kasus Kekerasan Seksual." Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Fadli, Muhammad. "Implementasi Hukum Islam dalam Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia." Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Hasan, Ahmad. "Fiqh Jinayah: Pendekatan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual." Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Hidayat, Abdullah. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Islam." Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kusuma, Rahmat. "Kebijakan Hukum Islam dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia." Semarang: Walisongo Press, 2021.
- Mansur, Ali. "Hukum Islam dan Kekerasan Seksual: Telaah terhadap Praktik di Indonesia."

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.